

Belanda Dituntut Karena Kejahatan Perang di Sulawesi Selatan

DEN HAAG, ALAMISLAMI.COM – Malik (72 tahun), putra Kapten TNI Andi Abubakar Lambogo yang dipenggal pasukan KNIL di Sulawesi Selatan, 13 Maret 1947, menuntut pemerintah Belanda. Karena kejahatan perang itu Malik menuntut kompensasi berupa biaya kerohiman.

Advokat Belanda yang mendampingi Malik yang juga telah berhasil membela pihak korban dalam proses hukum kasus-kasus serupa, Liesbeth Zegveld, menuntut agar peradilan itu dimulai pekan depan. Menurut Zegveld, bahwa Belanda bersalah karena pemenggalan itu tidak sesuai hukum. "Tindakan itu merupakan kejahatan yang sangat memalukan," ungkap Zegveld.

Menurut saksi mata sebagaimana yang disampaikan seorang publisistis dan fotografer Belanda, Majolein van Pagee kepada *NRC Handelsblad* (21/5/2016), sekelompok pejuang Indonesia yang dipimpin Kapten Abubakar dicegat oleh pasukan KNIL di Salu Wajo. Dalam serangan itu, Abubakar terluka dan bersama anak buahnya ditawan. Setelah itu dia dibunuh dan kepalanya dipenggal. Menurut arsip militer Indonesia, kepalanya dibawa ke Enrekang. Di sana satu per satu anak buahnya dipaksa mencium kepala komandannya itu yang disula dengan sangkur.

Selain biaya kerohiman, Malik juga menuntut pemerintah Belanda meminta maaf kepada bangsa Indonesia secara umum. Menurut advokat Zegveld, dia memiliki banyak sumber bukti dari pihak Indonesia. Untuk melengkapi tuntutan pihak hakim dapat pula meminta agar dilakukan kajian dari arsip di Belanda. Zegveld juga mengharapkan tuntutan biaya kerohiman sebesar €20.000 untuk Malik agar dipenuhi oleh pengadilan, sebagaimana vonis pengadilan dari kasus-kasus serupa sebelumnya yang dimenangkan

atas bantuannya. (BS/NL)

Keterangan foto: Raymond Westerling (1919-1987), Komandan
Depot Speciale Troepen (Pasukan Khusus) KNIL tahun 1946-1948 ©
Ministerie van Defensie